BAB V PENUTUP

Untuk mengakhiri seluruh bahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilikan Tanah Pertanian Secara - Absentee Dalam Pasal 3 PP 224/1961 Tentang Pelaksanaan - Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, maka akan disajikan beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan:

- 1. Pemilikan tanah pertanian secara absentee, adalah pemilikan tanah pertanian yang pemiliknya tidak bertempat tinggal di daerah kecamatan di mana tanah itu berada. Dari segi wujud dan kenyataannya, pengertian tersebut identik dengan pengertian ardul mawat dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan, seperti dari segi pemilikan dan peruntukan nya.
- 2. Dari segi sebab terjadinya, maka antara tanah absentee dengan ardul mawat terdapat perbedaan Tanah absentee terjadi oleh sebab tidak adanya pemiliktanah di daerah kecamatan di mana tanah itu terletak. Sedang ardul mawat terjadi oleh sebab yang bersifat alami. Kendatipun demikian, terdapat pula persamaan antara keduanya, ialah bahwa melakukan segala tindakan yang mengakibatkan terjadinya tanah absentee adalah dilarang menurut hukum Positif

١

- Indonesia. Hal ini sejalah dengan larangan mela kukan segala hal yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya upaya pemaniaatan tanah menurut hu-kum Islam.
- 3. Pemilikan tanah pertanian secara absentee dipan dang dapat menimbulkan dampak-dampak yang bersi fat negatif dan merugikan. Jikalau demikian kenya
 taannya, maka melakukan pemilikan tanah dengan cara tersebut dalam hukum Islam dapat disamakan dengan menimbulkan perbuatan israf dan tabzir (:
 pemilikan secara berlebihan), tidak adanya pemera
 taan kesempatan dalam mendayagunakan harta, me langgar tugas kekhalifahan untuk memakmurkan bumi,
 melakukan perbuatan fasad (:kerusakan), serta dipandang tidak dapat memenuhi hak-bak orang lain.
- 4. Ketentuan dilarangnya pemilikan tanah pertanian secara absentee, berikut pengambilannya oleh pe merintah, pembagiannya serta pemberian ganti keru
 giannya kepada bekas pemiliknya pada prinsipnya
 tidak bertentangan dengan hukum Islam, apabila sejalan dengan upa mewujudkan kemaslahatan atau
 حلبالمهالح, dan mencegah terjadinya kemudaratan atau حلبالمهال

B. Saran.

1. Sebagai suatu peraturan, PP 224/1961 terutama Pa - sal 3 mengenai ketentuan pemilikan tanah pertani-

an secara absentee harus dilaksanakan oleh warga negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Karena, pada prinsipnya peraturan tersebut tidak lah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.

2. Dengan demikian, pendekatan dan bahasa agama dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk menunjangkeberhasilan pelaksanaan peraturan tersebut.